



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 360/Kep.168-BPBD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan pemulihan perekonomian harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.788-Hukham/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-Hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majalengka (Lembaran Derah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah;
  2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 06/BP.04/Rek Tanggal 13 Januari 2021 tentang Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Majalengka dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.


KEDUA : ..... 4

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah.
  - b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah.
  - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah.
  - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah.
  - e. melaporkan pelaksanaan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Rincian Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi, untuk penanganan *Covid-19* berkedudukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dan untuk Pemulihan Ekonomi Daerah berkedudukan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.645-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Majalengka  
 Pada tanggal 1 Maret 2021  
 BUPATI MAJALENGKA,  
  
 KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 360/Kep.168-BPBD/2021  
 Tanggal : 1 Maret 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE*  
*2019 (COVID-19)* DAN PEMULIHAN  
 EKONOMI DAERAH KABUPATEN  
 MAJALENGKA.

A. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
 DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.



B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

- a. Ketua : Bupati Majalengka
- b. Wakil Ketua : 1) Wakil Bupati Majalengka;  
2) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;  
3) Komandan Distrik Militer 0617/ Majalengka;  
4) Kepala Kepolisian Resor Majalengka;  
5) Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka;  
6) Ketua Pengadilan Negeri Majalengka;  
7) Komandan Lanud Sugiri Sukani Majalengka;  
8) Komandan Yonif 321/Galuh Taruna Majalengka.
- c. Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Tim Ahli : 1) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Majalengka;  
2) Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Majalengka;  
3) Ketua Stikes YPIB Majalengka;  
4) Ucu Supriatna, S.Sos., M.Epid. (Epidomolog);  
5) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;  
6) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;  
7) Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.
- e. Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*
1. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Wakil Ketua Harian 1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
3. Sekretariat Anggota Sekretariat : 1) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;  
2) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;  
3) Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;  
4) Sekretaris ..... 3

- 4) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
- 5) Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Majalengka;
- 6) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 7) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- 8) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- 9) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- 10) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 11) Kepala Seksi Kedaruratan Bencana pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
- 12) Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka.

#### 4. Bidang Data dan Informasi

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
- 2) Kepala Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
- 3) Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.

#### 5. Bidang Komunikasi Publik

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- Anggota : 1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

- 2) Jejep Fahrul Alam, S.Sos. (Media cetak);
- 3) Sony Wijaya Pratama, S.H. (Media televisi);
- 4) Inin Nastain, S.HI. (Media online).

#### 6. Bidang Perubahan Perilaku

- Koordinator : Inspektur Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
- 2) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  - 3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  - 4) Ketua Baznas Majalengka;
  - 5) Rektor Universitas Majalengka;
  - 6) Ketua STMIK Majalengka;
  - 7) Ketua Yasika Majalengka;
  - 8) Ketua STAI PUI Majalengka;
  - 9) Ketua Stikes YPIB Majalengka;
  - 10) Ketua MUI Majalengka;
  - 11) Ketua FKUB Majalengka;
  - 12) Ketua DMI Majalengka.

#### 7. Bidang Penanganan Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalengka;
- 2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cideres;
  - 3) Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  - 4) Unsur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majalengka;
  - 5) Unsur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cideres.

#### 8. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
- 2) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
  - 3) Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  - 4) Unsur Kepolisian Resor Majalengka;
  - 5) Unsur Kejaksaan Negeri Majalengka;
  - 6) Unsur ..... 5



- 6) Unsur Pengadilan Negeri Majalengka;
- 7) Unsur Subdenpom Majalengka;
- 8) Unsur Kodim 0617 Majalengka;
- 9) Unsur Batalyon 321/ Galuh Taruna Majalengka;
- 10) Unsur Lanud S. Sukani Majalengka.

#### 9. Relawan

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.

- Anggota :
- 1) Unsur Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
  - 2) Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
  - 3) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
  - 4) Palang Merah Indonesia (PMI) Majalengka.

#### f. Pemulihan Ekonomi Daerah

1. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

2. Wakil Ketua Harian : 1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;  
2) Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Majalengka.

#### 3. Sekretariat

- Anggota Sekretariat
- 1) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  - 2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
  - 3) Kepala Sub Bagian Perekonomian pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  - 4) Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  - 5) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

## 4. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Majalengka;  
3) Komunitas/asosiasi bidang pertanian dan ketahanan pangan.

## 5. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;  
3) Komunitas/forum bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

## 6. Bidang Perdagangan dan Sentra Industri

- Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;  
3) Komunitas/forum bidang perdagangan dan sentra industri.

7. Bidang Ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi

- Koordinator : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;  
 2) Kepala Bidang Koperasi Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;  
 3) Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;  
 4) Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Majalengka;  
 5) Direktur Perumda Sindangkasih Multi Usaha;  
 6) Himpunan Lembaga Latihan Swasta Indonesia (HILLSI) DPC Kabupaten Majalengka.

8. Bidang Investasi dan Usaha

- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur, Perdagangan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;  
 2) Kepala Bidang Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Sosial dan Budaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;  
 3) Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Majalengka;

- 4) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Majalengka.

#### 9. Bidang Konstruksi

- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;  
3) Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka  
4) Asosiasi bidang konstruksi.

#### 10. Bidang Properti

- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;  
3) Komunitas/asosiasi bidang properti.

#### 11. Bidang Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan

- Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;  
3) Bank BJB Cabang Majalengka;  
4) Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Majalengka;

- 5) Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Majalengka Jabar.

12. Bidang Transportasi dan logistik

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Bidang Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;  
3) Kepala Bidang Teknik Keselamatan dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;  
4) Organda Kabupaten Majalengka.

13. Bidang Telekomunikasi, Media dan Informasi

- Koordinator : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Wakil Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka.
- Anggota : 1) Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;  
2) Kepala Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;  
3) Radio Radika FM Majalengka.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 360/Kep.168-BPBD/2021

Tanggal : 1 Maret 2021

Tentang : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) DAN PEMULIHAN EKONOMI  
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN PEMULIHAN EKONOMI  
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

A. Ketua

menetapkan kebijakan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah melalui sinergi antar Instansi Pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

B. Wakil Ketua:

membantu Ketua dalam menetapkan kebijakan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah melalui sinergi antar Instansi Pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

C. Sekretaris

1. membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. mengoordinasikan pelaksanaan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah;
3. memfasilitasi kesekretariatan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah;
4. menyusun bahan pertimbangan percepatan penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah.

D. Tenaga Ahli

1. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah;
2. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan *Covid-19* dan pemulihan ekonomi daerah;
3. menyusun skenario penanganan *Covid-19* berdasarkan kerangka empirik.

E. Penanganan *Covid-19*

1. Ketua Harian

- a. memfasilitasi penyusunan struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan *Covid-19* dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Provinsi;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait *Covid-19* di Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan *Covid-19* di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan *Covid-19* di Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan

f. melaporkan ..... 2

- f. melaporkan pelaksanaan penanganan *Covid-19* secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Provinsi.
2. Wakil Ketua Harian
- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis *pentahelix*;
  - b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
  - c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah;
  - d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.
3. Sekretariat
- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*;
  - b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah;
  - d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *Covid-19*;
  - e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan *Covid-19*;
  - f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *Covid-19*.
4. Bidang Data dan Informasi
- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
  - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah;
  - c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *Covid-19* dan disusun dalam rencana operasional penanganan *Covid-19* dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di tingkat provinsi;
  - d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
  - e. menyusun laporan harian capaian penanganan *Covid-19*; dan
  - f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

5. Bidang Komunikasi Publik
  - a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik *Covid-19* berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah;
  - b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
  - c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah.
  
6. Bidang Perubahan Perilaku
  - a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur *pentahelix* yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
  - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun atau RW/RT;
  - c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun atau RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
  - d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
  - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.
  
7. Bidang Penanganan Kesehatan
  - a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, *tracing* agresif, isolasi ketat dan *treatment* sesuai protap yang berlaku;
  - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Daerah terkait penanganan kesehatan;
  - c. memastikan pelaksanaan surveilans *Covid-19* sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
  - d. memastikan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan melaksanakan testing PCR secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di Daerah;
  - e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular *Covid-19*;
  - f. bersama ..... 4



- f. bersama Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kecamatan hingga tataran Dusun atau RW/RT memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
  - g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait *Covid-19* dengan pihak-pihak terkait;
  - h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan *Covid-19* yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
  - i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan *Covid-19* dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan
  - j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
8. Bidang Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan
- a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
  - b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Daerah terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
  - c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
  - d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
  - e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.
9. Bidang Relawan
- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan *Covid-19*;
  - b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman *Covid-19*;
  - c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun atau RW/RT jika diperlukan;
  - d. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi *Covid-19*;
  - e. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran *database* relawan; dan
  - f. melaporkan ..... 5

- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

## F. Pemulihan Ekonomi Daerah

### 1. Ketua Harian

- a. menyusun kebijakan percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Majalengka sebagai dampak pandemi *Covid-19*;
- b. menyusun skala prioritas program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
- c. memimpin, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengendalikan Pemulihan Ekonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### 2. Wakil Ketua Harian

- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengendalikan Pemulihan Ekonomi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. membantu Ketua dalam menyusun kebijakan percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Majalengka sebagai dampak pandemi *Covid-19*;
- c. membantu Ketua dalam menyusun skala prioritas program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; dan
- d. mewakili ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, dalam hal berhalangan.

### 3. Sekretariat

- a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. memfasilitasi kesekretariatan pemulihan ekonomi;
- c. menyusun bahan pertimbangan percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi daerah sebagai dampak pandemi *Covid-19*; dan
- d. menjadi Juru Bicara (Jubir) Pemulihan Ekonomi Daerah sebagai dampak pandemi *Covid-19* di Kabupaten Majalengka.

### 4. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. merancang pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berbasis potensi lokal;
- c. membangun kemitraan multipihak di bidang pertanian dan ketahanan pangan; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

### 5. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang pariwisata;
- b. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang ekonomi kreatif;
- c. merancang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berbasis keunggulan kompetitif;
- d. membangun kemitraan multipihak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

6. Bidang Perdagangan dan Sentra Industri
  - a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang perdagangan;
  - b. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang industri;
  - c. merancang pengembangan perdagangan dan sentra industri yang berdaya saing dan berbasis keunggulan kompetitif;
  - d. membangun kemitraan multipihak di bidang perdagangan dan sentra industri;dan
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.
7. Bidang Ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi
  - a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang ketenagakerjaan;
  - b. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi;
  - c. merancang pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
  - d. merancang pengembangan Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi yang berdaya saing dan berbasis keunggulan kompetitif;
  - e. membangun kemitraan multipihak di bidang perdagangan dan sentra industri;dan
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.
8. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Usaha
  - a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang pengawasan dan pengendalian usaha;
  - b. merancang pengembangan pengawasan dan pengendalian usaha yang berdaya saing dan berbasis keunggulan kompetitif;
  - c. membangun kemitraan multipihak di bidang pengawasan dan pengendalian usaha;dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.
9. Bidang Konstruksi
  - a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang konstruksi;
  - b. merancang peningkatan pembangunan di bidang konstruksi;
  - c. membangun kemitraan multipihak di bidang pembiayaan konstruksi;dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.
10. Bidang Properti
  - a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang properti;
  - b. merancang pengembangan properti yang berbasis ekonomi masyarakat;
  - c. membangun kemitraan multipihak di bidang properti;dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.
11. Bidang Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan
  - a. merumuskan instrumen kebijakan bidang keuangan, pajak, dan moneter yang mampu mendorong pemulihan ekonomi daerah Kabupaten Majalengka;

- b. merancang penerapan kebijakan insentif dan disinsentif di bidang perpajakan;
- c. membangun kemitraan di bidang keuangan yang dapat meningkatkan akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap permodalan;
- d. merancang ekosistem ekonomi daerah Kabupaten Majalengka yang mandiri, produktif, dan berdaya saing;
- e. merancang tata kelola ekonomi daerah Kabupaten Majalengka berbasis keunggulan kompetitif wilayah; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

12. Bidang Transportasi dan logistik

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang transportasi dan logistik;
- b. merancang pengembangan transportasi yang membuka akses keseluruh wilayah;
- c. merancang pengembangan jasa dan manajemen logistik;
- d. membangun kemitraan multipihak di bidang transportasi dan logistik; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

13. Bidang Telekomunikasi, Media dan Informasi

- a. merumuskan bahan kebijakan pemulihan ekonomi di bidang Telekomunikasi, Media dan Informasi;
- b. merancang pengembangan Telekomunikasi, Media dan Informasi yang berdaya saing dan berbasis keunggulan kompetitif;
- c. membangun kemitraan multipihak di bidang pengawasan dan pengendalian usaha; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.

